

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persentase efektivitas penerimaan BPHTB Kabupaten Belu tahun 2013-2015 memiliki rata-rata 98,29% dengan kriteria efektif. Berdasarkan pencapaian targetnya, kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu dalam melaksanakan pemungutan BPHTB sudah cukup baik. Meskipun efektivitas BPHTB Kabupaten Belu sudah cukup baik, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat potensi BPHTB yang belum dioptimalkan. Hal tersebut karena penentuan target BPHTB Kabupaten Belu belum mempertimbangkan potensi riil di lapangan dan kecurangan serta pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
2. Persentase kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Belu tahun 2013-2015 memiliki rata-rata 11,64% dengan kriteria kurang. Penerimaan BPHTB yang rendah diakibatkan oleh rendahnya transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Belu.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka peneliti memberikan saran untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu dalam mengelolah BPHTB, sebagai berikut:

1. Peninjauan kembali terhadap penentuan target khusus untuk pajak BPHTB. Guna menentukan target BPHTB yang mendekati potensi sesungguhnya, maka selain berdasarkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, hendaknya pemerintah Kabupaten Belu juga mempertimbangkan potensi riil dengan melakukan survei di masyarakat Kabupaten Belu secara efektif.
2. Melihat kontribusi penerimaan BPHTB yang sangat kecil terhadap Pendapatan Pajak Daerah, maka untuk meningkatkan penerimaan BPHTB pemerintah Kabupaten Belu harus meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai pajak BPHTB secara stabil dan melakukan survei lapangan secara menyeluruh ke seluruh daerah Kabupaten Belu.
3. Pemerintah Kabupaten Belu khususnya Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan BPHTB perlu menambah tenaga kerja, sehingga proses survei lapangan secara menyeluruh tidak memakan waktu lama.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu perlu menindaklanjuti perencanaan yang telah dibuat agar dapat memperlancar dan menjadi dasar untuk aktivitas di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul dan Syam, Muhammad, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Damayanti, Theresia Woro dan Supramono.2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Andi
- Dani, H. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press.
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Salemba Empat
- Hasibuan,S.P.Malayu,2004. *Manajemen Dasar, pengertian, dan masalah*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- I.N.A. Jamil ,A. Husaini Dan Y. Mayowan .2015. *Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014)*
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta.
- Mardiasmo,2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masyuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 19 Tahun 2010 *tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan*.
- Republik Indonesia 1996. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900-327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Rusjdi, Muhammad, *PBB, BPHTB, dan Bea Meterai*, Indeks, Jakarta, 2005
- Suandy, Erly.2011. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Marsyahrul, Tony, 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang *BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.